

BAB II

KEABSAHAN RUPS TELECONFERENCE DAN TANDATANGAN ELEKTRONIK

2.1 Perseroan Terbatas

Dalam kehidupan sehari-hari sulit dibedakan antara istilah “perusahaan” dengan “perseroan”. Kita lebih banyak mendengar kata “perusahaan” daripada “perseroan”. Dalam peraturan perundang-undangan tidak dinyatakan secara eksplisit apa perbedaan antara “perusahaan” dengan “perseroan”. Menurut Undang-undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam KUHD, namun KUHD tidak memberi penafsiran maupun penjelasan resmi tentang apakah perusahaan itu¹¹. Sehubungan dengan itu perumusan tentang perusahaan pernah diberikan oleh Molengraaf, dimana suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur¹²:

1. Terus menerus atau tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
3. Dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
4. Menyerahkan barang-barang;
5. Mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan;
6. Harus bermaksud memperoleh laba.

Dari beberapa referensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah sebagai produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa dan Perseroan merupakan bentuk badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan.

¹¹ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, bagian I, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), hal 67

¹² *Ibid.*

Adapun definisi mengenai PT pada KUHD tidak diberikan, namun ketentuan dari pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD akan di dapat pengertian PT.¹³ Dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur yang dapat membentuk badan usaha menjadi PT. Unsur-unsur tersebut disimpulkan sebagai berikut¹⁴:

1. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan;
2. Adanya pesero yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris, berhak menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan lain-lain;
3. Adanya pengurus (Direksi) dan Dewan Komisaris yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar/dan atau keputusan RUPS.

PT adalah suatu badan hukum. PT adalah *artificial person* (sesuatu yang tidak nyata/tidak riil)¹⁵, sebagai badan hukum, PT menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT tersebut. Dalam kerangka itulah maka PT dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Jadi untuk dapat bertindak dalam hukum, PT tetap memerlukan orang perorangan untuk bertindak mewakilinya. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk

¹³ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 2

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal 3.

dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah merupakan organ bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan perseroan terbatas¹⁶. Selanjutnya, Pasal 1 angka 1 UUPT menentukan bahwa PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ketentuan ini berimplikasi bahwa pendirian PT harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam hukum perjanjian. Jadi, dalam pendirian PT, selain tunduk kepada UUPT, tunduk pula pada hukum perjanjian.

Dari beberapa referensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan adalah sebagai tempat produksi yang tujuannya menghasilkan barang dan jasa. Perseroan merupakan bentuk badan usaha yang tujuannya mencari keuntungan. Dari penjelasan tersebut, dapat ditegaskan beberapa unsur PT sebagai berikut:

1. Perseroan Terbatas adalah badan hukum.
2. Didirikan berdasarkan perjanjian.
3. Melakukan kegiatan usaha.
4. Modal terbagi atas saham.

Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV)¹⁷, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya¹⁸. PT adalah suatu badan hukum. Sebagai badan hukum, perseroan terbatas menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, terlepas dari hak dan kewajiban para pemegang saham,

¹⁶ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 1.

¹⁷ CST Kansil dan Christine ST Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 2.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal 2.

anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT tersebut. Dalam kerangka itulah maka perseroan terbatas dikatakan memiliki sifat tanggung jawab yang terbatas, yaitu terbatas bagi para pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan. Bagi para pemegang saham perseroan, mereka ini hanya menanggung kerugian sejumlah maksimum modal yang dijanjikan untuk dimasukkan ke dalam perseroan. Sedangkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, selama dan sepanjang mereka menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mereka hanyalah merupakan organ bagi perseroan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas seluruh tindakan atau perbuatan hukum yang mereka lakukan yang mengatasnamakan PT.¹⁹

Oleh karena PT dinyatakan sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka pendirian PT harus pula tunduk kepada syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
- c. Harus suatu hal tertentu; dan
- d. Harus ada suatu sebab (*causa*) yang halal.

Persyaratan tersebut diatas berkenaan baik mengenai subyek maupun obyek perjanjian. Persyaratan tentang adanya kata sepakat dan kecakapan para pihak berkenaan dengan subjek perjanjian (syarat subyektif). Persyaratan tentang adanya hal tertentu dan sebab yang halal berkenaan dengan objek perjanjian (syarat objektif). Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan dengan pembatalan. Jika perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan, jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, perjanjian tersebut batal demi hukum.

¹⁹ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal. 1.

Sebagai konsekuensi dari dianutnya pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, maka Pasal 7 ayat (1) UUPT mensyaratkan bahwa PT harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Orang disini adalah dalam arti orang pribadi atau badan hukum. Dengan demikian, PT itu dapat didirikan oleh orang pribadi atau badan hukum.

PT merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tersebut tercantum dalam anggaran dasar. Modal dasar perseroan adalah jumlah modal yang dicantumkan dalam akta pendirian sampai jumlah maksimal bila seluruh saham dikeluarkan. Selain modal dasar, dalam PT juga terdapat modal yang ditempatkan, modal yang disetorkan dan modal bayar. Modal yang ditempatkan merupakan jumlah yang disanggupi untuk dimasukkan, yang pada waktu pendiriannya merupakan jumlah yang disertakan oleh para persero pendiri. Modal yang disetor merupakan modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Modal bayar merupakan modal yang diwujudkan dalam jumlah uang. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya PT tersebut.

Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta resmi (akta yang dibuat oleh notaris) yang di dalamnya dicantumkan nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, modal, alamat perusahaan, dan lain-lain yang berlaku sebagai anggaran dasar

suatu perseroan dalam menjalankan kegiatannya. Sebagaimana telah diatur dalam UUPT bahwa untuk mendirikan PT harus dibuat Akta Pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar dan keterangan lain²⁰. Anggaran Dasar adalah bagian dari Akta Pendirian yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pendiri, Direksi dan anggotanya, Dewan Komisaris dan anggotanya. Dengan kata lain Anggaran dasar adalah aturan main yang mengikat setiap orang yang berhubungan hukum dengan PT tersebut²¹. Akta Pendirian PT merupakan akta notariil yang dibuat oleh Notaris. Dalam suatu pendirian perseroan terbatas seorang Notaris mempunyai peran yang penting yakni berperan dalam pembuatan akta pendirian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain berperan dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas, peranan lain notaris terkait dengan pendirian perseroan terbatas adalah dalam pengajuan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menhukham. Definisi notaris menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 Tahun 2004 (“UUJN”) adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris dituntut untuk selalu bersikap seksama. Hal tersebut merupakan suatu kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”²²

²⁰ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang Jilid 1*, (Bandung: Alumni, 2008), hal 59

²¹ Gunawan Widjaja, *150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal 7

²²Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30. LN No. 117 tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 16 ayat (1) huruf a.

Anggaran Dasar untuk tiap-tiap perusahaan pada prinsipnya ada yang berlaku secara umum untuk semua PT, tetapi ada juga ketentuan yang diatur secara khusus dan berbeda untuk masing-masing PT. Setelah suatu PT berjalan ada kemungkinan dilakukan perubahan terhadap anggaran dasar disebabkan perkembangan yang terjadi secara intern dari suatu PT atau perkembangan-perkembangan dalam dunia bisnis dan/atau di bidang teknologi sehingga diperlukan perubahan untuk memperbaikinya.

Hal-hal yang berlaku umum antara lain meliputi penetapan tempat dan tatacara penyelenggarakan RUPS, tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden. Sedang hal-hal lain yang diatur secara khusus tersebut antara lain nama dan tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, jumlah saham, klarifikasi saham, hak-hak atas saham, nilai-nilai nominal tiap-tiap saham, nama Direksi dan Komisaris.

Antara Pemegang Saham dan Perseroan terdapat hubungan hukum yang hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur dalam UUPT dan dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut. Akta ini harus disahkan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman). Untuk mendapat pengesahan dari menteri kehakiman, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan
- Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan Undang-Undang
- Paling sedikit modal yang ditempatkan dan disetor adalah 25% dari modal dasar. (sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1995 & UU No. 40 Tahun 2007, keduanya tentang perseroan terbatas)

Setelah mendapat pengesahan, dahulu sebelum adanya UU mengenai PT (UU No. 1 tahun 1995) PT harus didaftarkan ke Pengadilan Negeri setempat, tetapi setelah berlakunya UU NO. 1 tahun 1995 tersebut, maka akta pendirian tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Perusahaan (sesuai UU Wajib Daftar Perusahaan tahun 1982) (dengan kata lain tidak perlu lagi didaftarkan ke Pengadilan negeri, tetapi selanjutnya sesuai UU No. 40 tahun 2007, kewajiban pendaftaran di Kantor Pendaftaran Perusahaan tersebut ditiadakan juga. Sedangkan tahapan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) tetap berlaku, hanya yang pada saat UU No. 1 tahun 1995 berlaku pengumuman tersebut merupakan kewajiban Direksi PT yang bersangkutan tetapi sesuai dengan UU NO. 40 tahun 2007 diubah menjadi merupakan kewenangan/kewajiban Menteri Hukum dan HAM. Pada saat PT disahkan sebagai badan hukum maka Perseroan menjadi subjek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari Pemegang Saham.

Setelah tahap tersebut dilalui maka perseroan telah sah sebagai badan hukum dan perseroan terbatas menjadi dirinya sendiri serta dapat melakukan perjanjian-perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya.

2.1.1 Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Mengingat perusahaan atau badan tidak dapat menjalankan perbuatan-perbuatan hukum selayaknya manusia, maka ia diwakili oleh pengurus yang disebut Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini secara jelas dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UUPT yang menyebutkan bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Direksi adalah salah satu organ perseroan yang memiliki tanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan sesuai kepentingan dan tujuan perseroan. Menurut UUPT, Direksi wajib menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan (Pasal 92 ayat 1 UUPT). Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 UUPA, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada Direksi²³. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan dengan memerhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang, khususnya UUPA dan Anggaran Dasar PT tersebut. Dalam konteks hukum perdata subjek hukum bisa berupa manusia, bisa juga badan hukum/perusahaan. Badan hukum ini mempunyai tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya dengan orang, sehingga badan atau perusahaan disebut sebagai *artificial person*.

RUPS adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam PT tersebut²⁴. Pemegang Saham ialah mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham²⁵. RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPA dan/atau Anggaran Dasar. Dalam setiap forum RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal tersebut maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Beberapa wewenang RUPS adalah:

- a. Memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam

²³ Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal 78

²⁴ *Ibid*, hal 50.

²⁵ CST. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Cet.7, (Jakarta: Pradnya Paramitra, 2005), hal 98.

batas-batas yang ditentukan oleh Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar;

- b. Mengangkat dan Memberhentikan Komisaris;
- c. Mengatur pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi;
- d. Menentukan besar dan jenis penghasilan Direksi;
- e. Memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan.

Dalam UU Perseroan Terbatas yang lama, yaitu UU No. 1 tahun 1995 tidak diatur mengenai Rencana Kerja Perseroan. Pada pasal 63 UU No.40 tahun 2007 tentang PT mengatur bahwa Direksi menyusun Rencana Kerja Tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Rencana kerja memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Rencana kerja dimaksud merupakan program yang harus dilaksanakan oleh Direksi dengan pengawasan oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian, rencana kerja tahunan juga sebagai sarana kontrol apakah Direksi telah melaksanakan program-program yang digariskan dalam rencana kerja bersangkutan. Di pihak lain rencana kerja sebagai sarana memberikan pertanggungjawaban dari Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.

Sebagaimana telah diungkapkan, bahwa PT merupakan kumpulan atau asosiasi modal, yang oleh UUPT diberi status badan hukum. Dengan demikian, pada hakekatnya PT itu adalah wadah kerja sama dari para pemilik modal atau Pemegang Saham yang dijemalkan dalam RUPS sehingga wajar apabila RUPS selaku organ PT memiliki kekuasaan dan kewenangan yang paling tinggi yang tidak dimiliki atau diserahkan kepada organ Perseroan lainnya dalam batas yang ditentukan dalam UUPT maupun Anggaran Dasar Perseroan. Inilah yang dinamakan wewenang eksklusif (*exclusive authorities*) RUPS berhak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris.

RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Kewenangan tersebut antara lain untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Dimana untuk RUPS Tahunan dilaksanakan tiap tahun dengan agenda perihal pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris PT dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik, dan lain lain. RUPS Tahunan tersebut harus dilaksanakan maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yaitu selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya.

Pada dasarnya, RUPS baru dapat mengambil suatu keputusan yang sah dan mengikat Perseroan apabila dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau wakilnya. Jadi, apabila salah satu Pemegang Saham tidak hadir, yang bersangkutan bisa memberikan kuasa kepada Pemegang Saham lainnya untuk mengeluarkan suara dalam Rapat. Kuasa tersebut bisa diberikan kepada siapa saja, asalkan dia bukan Direksi atau Dewan Komisaris PT.

Secara umum RUPS harus dilaksanakan dalam bentuk konvensional, yaitu seluruh Pemegang Saham hadir secara fisik dan berkumpul dalam suatu tempat. Namun pada prakteknya, sering terdapat kesulitan untuk "mengumpulkan" para Pemegang Saham secara bersama-sama sedangkan putusan RUPS sangat diperlukan untuk suatu masalah tertentu. Untuk itu, oleh undang-undang diberikan suatu solusi yang dapat digunakan untuk menjembatani hal tersebut, yaitu dengan cara melaksanakan RUPS secara Sirkuler. Jadi keputusan RUPS tersebut disebut juga Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham (*Circulair Resolution*). Mengenai hal ini diatur dalam ps. 91 UU No. 40/2007 yang berbunyi:

Pemegang Saham dapat mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menanda-tangani usul yang bersangkutan.

Jadi untuk dapat diberlakukannya Keputusan Sirkuler tersebut, syarat yang harus dipenuhi adalah persetujuan dari 100% para pemegang saham Perseroan. Dengan demikian, maka korum kehadiran tidak diperlukan. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pada prinsipnya RUPS mempunyai dua fungsi yaitu sebagai lembaga kontrol dalam wujud menerima pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris; dan sebagai tempat pemegang saham menyalurkan kepentingannya.

2.1.2 RUPS *Teleconference*

Sebelum mengulas mendalam dari permasalahan mengenai keabsahan tandatangan guna memperoleh keabsahan suatu rapat yang dilakukan melalui *teleconference*, perlu difahami terlebih dahulu, pengertian dari *teleconference* yang dalam bahasa Indonesianya biasa ditulis telekonferensi, yaitu Telekonferensi, dalam telekomunikasi, merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon.²⁶ Telekonferensi dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau pengeras suara masing masing. Dari definisi tersebut dapat dikatakan telekonferensi adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan

²⁶ “Telekonferensi,” <<http://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi>>, 29 Desember 2009.

suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan *whiteboard* yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung *teleconference* pertama melalui internet adalah NetMeeting yang dikeluarkan oleh *Microsoft*. Suatu pertemuan melalui telekonferensi adalah juga suatu tindakan-hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham [Pasal 76 (4)]. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hukum tertentu atas nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditandatangani secara fisik atau elektronik.

Ciri spesifik *teleconference* yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau *teleconference* yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian (misalnya dalam perkara pidana). Adanya dampak inilah yang membedakan antara *teleconference* biasa dengan *teleconference* memiliki dampak hukum.

Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyediakan 2 macam cara pelaksanaan RUPS yaitu: RUPS Konvensional dan RUPS Modern (*teleconference*) pada pasal 76 dan pasal 77 UU PT. Dalam RUPS biasa, maka akta berita acara RUPS ditandatangani oleh para penghadap. Apabila RUPS dilakukan secara *teleconference* maka tandatangan secara elektronik dimungkinkan.

2.2 Akta Notaris Sebagai Akta Otentik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan. Dibuat

dan disahkan oleh pejabat resmi. Tidak semua akta dapat disebut akta otentik. Sebuah akta disebut otentik jika memenuhi syarat sebagai berikut²⁷:

- a. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta otentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang Notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan;
- b. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik (sesuai dengan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Akta otentik dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Seorang Notaris yang sedang cuti atau sedang diberhentikan sementara tidak berwenang untuk membuat akta otentik. Demikian juga dengan seorang Notaris yang sedang belum disumpah tidak dapat membuat sebuah akta otentik (aktanya menjadi akta di bawah tangan).

Sebuah akta otentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna di sini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut adalah tidak benar.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian, yaitu: kekuatan pembuktian formal; kekuatan pembuktian material; dan kekuatan lahiriah. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tandatangannya, dalam kekuatan pembuktian hampir sama dengan akta otentik, bedanya terletak pada kekuatan bukti keluar, yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan. Surat-surat lain selain akta mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti bebas. Kekuatan data elektronik sebagai alat bukti sebenarnya juga didukung (melalui penafsiran) oleh berbagai peraturan perundangan nasional, antara lain:

²⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 83.

- a. Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang secara tegas menyebutkan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;
- b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, di mana surat termasuk dalam salah satu alat bukti;
- c. Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana pencucian uang berupa informasi yang disimpan secara elektronik atau yang terekam secara elektronik;
- d. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat berupa alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik;
- e. Dan lain-lain.

Alat bukti yang sah atau yang di akui oleh hukum terdiri dari²⁸:

- a. Bukti tulisan;
- b. Bukti dengan saksi-saksi;
- c. Persangkaan-persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah;

Berdasarkan penggolongan tersebut maka akta otentik merupakan alat bukti tulisan. Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Tulisan-tulisan otentik berupa

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 120.

akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat-pejabat (pegawai umum) yang diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersebut dibuat. Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris, oleh karena itu kerangka akta Notaris harus terdiri dari:

1. Kepala atau Awal akta, yang memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Pukul, hari, tanggal, bulan dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris, dan wilayah jabatan Notaris;
 - e. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - f. Keterangan mengenai kedudukan bertindak dan menghadap;
 - g. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
2. Badan Akta, yang memuat kehendak dan keinginan dari para pihak yang berkepentingan yang diterangkan atau dinyatakan di hadapan Notaris atau keterangan-keterangan dari Notaris mengenai hal-hal yang disaksikannya atas permintaan yang bersangkutan.
3. Penutup atau akhir akta, yang memuat:
 - a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat kedudukan dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi-saksi akta, dan

- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Akta Notaris sebagai alat bukti agar mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian yang sempurna, jika seluruh ketentuan prosedur atau tata cara pembuatan akta dipenuhi. Jika ada prosedur yang tidak dipenuhi, dan prosedur yang tidak dipenuhi tersebut dapat dibuktikan, maka akta tersebut dengan proses pengadilan dapat dinyatakan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika sudah berkedudukan seperti ini, maka nilai pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Otentisitas suatu akta Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 30 tahun 2004:

- a. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuk baku);
- b. Dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang.

Ada beberapa alasan yang menunjang kekuatan hukum sebuah akta otentik. Akta otentik dibuat dihadapan seorang pejabat umum sehingga legalitasnya dapat dipastikan, ditambah lagi bahwa pejabat umum tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta. Hal ini berbeda dengan akta yang dibuat sendiri, meskipun disaksikan pihak ketiga, tetapi hal itu tidak dapat dijadikan jaminan. Dapat saja pihak-pihak yang terlibat pembuatan akta menyangkal keterlibatannya. Hal ini dapat terjadi karena mereka mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, berbeda dengan Notaris yang pejabat umum yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan sebuah akta.

Substansi akta Notaris merupakan formulasi atau kristalisasi keterangan atau pernyataan dari keinginan para penghadap yang dikemukakan di hadapan Notaris tidak dapat memaksakan keinginan atau pendapat Notaris agar diikuti oleh para Penghadap, tapi Notaris wajib memberikan penjelasan dari segi hukum, walaupun saran Notaris disetujui oleh para Penghadap kemudian dituangkan

dalam akta maka hal tersebut merupakan keinginan para Penghadap sendiri dan bukan keinginan atau keterangan Notaris. Hal lain yang membuat akta otentik memiliki kekuatan hukum adalah karena akta otentik memiliki minuta akta yang merupakan arsip negara yang disimpan oleh Notaris sehingga akan sangat kecil kemungkinan akta otentik hilang. Bukan hanya itu saja, jika seseorang menyangkal isi atau keberadaan akta otentik maka akan mudah untuk diperiksa kebenarannya.

Selain akta otentik, jenis akta yang lainnya adalah akta bawah tangan. Akta bawah tangan adalah akta yang dibuat bukan dihadapan notaris.²⁹ Biasanya akta ini dibuat karena para pembuat perjanjian tidak mau repot dan sudah saling memiliki kepercayaan satu sama lain Pada akta bawah tangan Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi kesepakatan atau perjanjian. Notaris hanya bertugas melakukan legalisasi dan pencatatan dari akta bawah tangan yang dibawa ke Notaris.

Ada beberapa jenis akta dibawah tangan. Pertama adalah akta bawah tangan yang dibuat oleh pihak yang terlibat tanpa adanya campur tangan Notaris dimana kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian dituangkan dalam bentuk surat perjanjian yang ditandatangani diatas materai. Kedua adalah akta dibawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan lalu didaftarkan ke pihak Notaris³⁰. Proses pembuatan kesepakatan dan penandatanganan akta dilakukan tidak di hadapan Notaris serta tidak melibatkan Notaris. Setelah perjanjian disepakati dan selesai ditandatangani lalu akta tersebut dibawa ke Notaris. Ketiga adalah akta bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris.³¹ Sedikit berbeda dengan kedua akta dibawah tangan sebelumnya, pada akta bawah tangan jenis ini penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris, jadi pihak-pihak yang berkepentingan menghadap ke Notaris sambil membawaperjanjian yang telah disepakati.

²⁹ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 86.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal 87

Secara sekilas jenis akta bawah tangan tidak berbeda dengan akta otentik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaannya, yaitu jika akta bawah tangan yang dilegalisasi proses pembuatan perjanjiannya tidak melibatkan Notaris, sementara akta otentik seluruh prosesnya melibatkan peran Notaris, mulai dari penyusunan isi perjanjian hingga penandatanganan perjanjian.

2.3 Tandatangan Elektronik

Arti kata “menandatangani” secara etimologis (ilmu asal-usul suatu kata) mudah ditemui, yaitu member tanda (*teken*) di bawah sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah terhadap akta sebagai tanda persetujuan terhadap isi akta. Untuk akta Notaris, tandatangan diberikan oleh seorang Notaris sebagai autentisitas sebuah akta.

Dalam UU-ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah³² suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Aturan lebih lanjut mengenai tanda-tangan elektronik ini ada dalam Pasal 11 yang mengatur bahwa:

1. Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;

³² Sentosa Sembiring, *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009), hal.4.

- segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
 - terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan berlakunya UU-ITE diatur mengenai keabsahan suatu tandatangan elektronik. maka kaitannya dengan RUPS PT haruslah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU-ITE agar suatu tanda-tangan elektronik dalam keputusan RUPS menjadi suatu alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata Indonesia. Namun hingga tulisan ini dibuat, keabsahan suatu tanda-tangan elektronik masih harus menunggu Peraturan-Pemerintah sebagaimana disyaratkan pada Pasal 11 ayat 2, oleh karenanya kami berpendapat bahwa penggunaan tandatangan elektronis untuk keabsahan suatu RUPS masih sangat riskan, sebelum terbitnya suatu aturan tegas dari Pemerintah berdasarkan Undang-Undang ITE. Kalaupun nantinya terbit Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana Pasal 11 UU-ITE, maka hal penting lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RUPS via Telekonferensi agar terpenuhi syarat sahnya suatu tanda-tangan elektronis terhadap keputusan RUPS yaitu pemegang saham [subjek-hukum yang berhak [pemegang saham] ketika melakukan RUPS via telekonferensi memang benar-benar berada dalam wilayah Republik Indonesia (Pasal 76 ayat 3 dan 4 UU-PT).

Selanjutnya perlu dipahami dengan baik oleh praktisi hukum bahwa suatu tandatangan elektronis, bukan suatu gambar tandatangan yang di *scan* kemudian ditempatkan pada suatu dokumen, sehingga suatu dokumen memang terkesan pada layar monitor computer sudah ditandatangani. Pengertian tandatangan elektronis yang sebenarnya menurut Undang-Undang ITE bisa dibuat dengan berbagai cara antara lain dengan sebuah kode digital yang ditempelkan pada pesan yang dikirimkan secara elektronis, yang secara khusus akan memberikan identifikasi khusus dari pengirimnya.

Teknologi informasi memegang peranan yang penting, baik di masa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan:

- a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
- b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri atau perusahaan maka teknologi tidak hanya terdiri dari scientific knowledge tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.
- c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud.

Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada didalamnya berada pada tempat dan waktu yang berbeda. Informasi dan teknologi komunikasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, aspek ekonomi, sosial dan budaya. Perkembangan internet telah membawa

pengaruh yang besar dalam segala aspek kehidupan manusia dan dipakai hampir pada semua kegiatan. Perkembangan ini membawa konsekuensi yang penting serta mempengaruhi lalu lintas hukum.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi semakin lama manusia semakin banyak menggunakan alat teknologi digital termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat maka tidak sepatutnya lagi dipersyaratkan suatu tatap muka di antara pihak yang melakukan kontrak tetapi cukup memakai internet.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menampung aspirasi dan mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dengan diterimanya telekonferens dan video konferens. Hasil dari telekonferens dan video konferens yang dijadikan sarana komunikasi dipermudah dengan adanya teknologi 3,5G. Sarana komunikasi yang demikian ini membawa dampak dalam memberikan kemudahan dari sisi ekonomis. Bertatap muka tidak dengan konteks *face to face* tetapi bertatap muka dengan media elektronis. Pasal 77 UUPT mengakomodasi akan hal ini. Ketentuan pasal 77 UUPT bahwa RUPS dapat dilaksanakan secara telekonferensi berarti disini ada sebuah data digital yang dihasilkan oleh sebuah telekonferensi. Data elektronis diterima sebagai alat bukti dan dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan yaitu Undang-undang nomor 8 tahun 1997 yang dimaksud dengan dokumen perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun rekaman dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar. Dokumen perusahaan terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya. Dokumen lainnya ini adalah hal-hal lain yang tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan yang terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan dan di dalam penjelasan dari ketentuan tersebut adalah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, akta pendirian dan akta otentik lainnya yang mengandung kepentingan hukum tertentu dan Nomor Peserta Wajib Pajak (NPWP).

RUPS merupakan sebuah dokumen perusahaan dan dengan ketentuan UUPT yang terbaru dalam penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *video call* atau telekonferens. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham perusahaan tidak harus bertatap muka secara langsung tetapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling dapat berhubungan seperti layaknya bertatap muka secara langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau PT itu sendiri. Kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga lebih efektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga. Dampak yang ditimbulkan adalah ketentuan UUPT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik yaitu akta notaris. Kendala yang nyata dari proses kecanggihan teknologi adalah bahwa data yang dihasilkan dari sebuah RUPS dengan menggunakan mekanisme elektronik tentu saja menghasilkan data elektronik juga dan harus dituangkan dalam bentuk akta otentik. Menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 pasal 5 dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Maksud dari pasal 77 UU PT adalah *lex specialis* (atau dapat disebut sebagai pengecualian) bagi pasal 76 UUPT dan ini merupakan pergeseran paradigma tentang sahnya suatu RUPS khususnya dibidang pelaksanaan RUPS yang tidak lagi dibatasi oleh syarat tentang tempat pelaksanaan RUPS. Demikian sesuai dengan nafas perkembangan teknologi yang membawa perubahan dan pergeseran pola tingkah laku sosial, yang mengakibatkan hilangnya batas-batas waktu dan tempat bagi terlaksananya interaksi antar individu. Keberadaan pasal 77 adalah untuk memenuhi asas manfaat yang diterjemahkan bahwa RUPS via

telekonferensi dan sejenisnya dapat dilakukan dimanapun tidak terbatas batas ruang / tempat/ wilayah tertentu sebagaimana RUPS "konvensional" yang disyaratkan dalam pasal 76. Hal ini dipertegas dengan bunyi kalimat pasal 77 ayat 1 yaitu selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 dan seterusnya, jadi RUPS versi pasal 77 merupakan varian dari jenis RUPS konvensional dalam pasal 76. Oleh karena itu dimanapun peserta RUPS berada asalkan dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 77, maka RUPS yang dilaksanakan secara telekonferensi adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah.

Hukum positif Indonesia belum pernah memberikan definisi terhadap kata “tanda tangan” yang sesungguhnya mempunyai 2 (dua) fungsi dasar yaitu, (1) tanda identitas si penandatangan, dan (2) sebagai persetujuan dari penandatangan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta³³. Berdasarkan pada kedua fungsi hukum ini maka dapat ditarik suatu definisi sebagai berikut “tanda tangan adalah sebuah identitas yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta”.

Tentunya definisi tanda tangan elektronik tidak jauh dari definisi diatas, UU ITE mendefinisikannya lebih ke sudut teknik, padahal sebuah tanda tangan memiliki tujuan untuk menerima/menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan. UU ITE memberikan definisi lebih ke sudut teknik, padahal sebuah tanda tangan mempunyai tujuan untuk menerima/menyetujui secara meyakinkan isi dari sebuah tulisan. Oleh karenanya, definisinya sebagai berikut, “tanda tangan elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik. Dia terbuat dari prosedur identifikasi handal dan mampu menjamin hubungan antara akta elektronik dan tanda tangan elektronik. Prosedur ini dianggap handal, kecuali terbukti sebaliknya, selama memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh undang-undang ini (UU ITE)”.

³³ “Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian di Indonesia,” <www.legalitas.org/database/artikel/pidana/esign.pdf>, 4 Desember 2009

Masalah yang mengemuka dan diatur dalam UU ITE adalah hal yang berkaitan dengan masalah kekuatan dan sistem pembuktian dari informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik. Pengaturan informasi, dokumen dan tandatangan elektronik dituangkan dalam pasal 5 sampai dengan pasal 12 UU ITE. Secara umum dikatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan tanda tangan elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, namun pembuatan tandatangan elektronik tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan oleh UU.

Pasal 5 (1) sampai dengan ayat (3) secara tegas menyebutkan: Informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Namun dalam ayat (4) ada pengecualian yang menyebutkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 11 menyebutkan, tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Data pembuatan tandatangan elektronik terkait hanya kepada penandatangan;
2. Data pembuatan tandatangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan;
3. Segala perubahan terhadap tandatangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

4. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tandatangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya;
6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama. Secara umum, penandatanganan dokumen memiliki tujuan untuk memiliki 4 (empat) unsur, yaitu sebagai berikut³⁴:

1. Bukti: sebuah tandatangan mengidentifikasikan suatu dokumen dengan mengidentifikasikan si penandatangan dengan dokumen yang ditandatangani.
2. Formalitas: penandatangan suatu dokumen “memaksa” pihak yang menandatangani untuk mengakui pentingnya dokumen tersebut.
3. Persetujuan: dalam beberapa kondisi yang disebutkan dalam hukum, sebuah tandatangan menyatakan persetujuan para pihak yang menandatangani terhadap isi dari dokumen yang ditandatangani.
4. Efisiensi: sebuah tandatangan yang tertera pada dokumen tertulis sering menyatakan klarifikasi pada suatu transaksi dan menghindari akibat-akibat yang tersirat di luar apa yang telah dituliskan atau diperjanjikan dalam dokumen.

Untuk mendapatkan kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan manuskrip, sebuah tanda tangan elektronik harus mampu memberikan jaminan integritas dari akta elektronik (dan mampu mengidentifikasi si Penandatangan dari akta elektronik ini). UU ITE menentukan sebagai berikut:

- a. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada Penandatangan saja;

³⁴ “Otentikasi Dokumen Elektronik Menggunakan Tanda Tangan Digital,” <<http://www.informatika.org/~rinaldi/Kriptografi/Makalah/Makalah12.pdf>>, 2 Desember 2009.

- b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penandatanganan;
- c. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya;
- d. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Teknologi-teknologi dan media-media baru semakin luas dipergunakan dalam praktek perdagangan, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga para pelaku bisnis dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja, juga dapat melakukan pertemuan atau rapat di tempat yang berbeda dengan salah satu bentuk kemajuan teknologi yaitu *teleconference* ataupun *video conference*.

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU ITE, informasi elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah, bila informasi elektronik ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan secara tegas, Pasal 6 UU ITE menentukan bahwa “Terhadap semua ketentuan hukum yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli selain yang diatur dalam Pasal 4 ayat (4), persyaratan tersebut telah terpenuhi berdasarkan undang-undang ini jika informasi elektronik tersebut dapat terjamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan”. UU ITE telah menjadi hukum positif, saat itu juga akta elektronik dianggap sama dengan akta konvensional, begitu pula dengan tanda tangan elektronik akan dianggap sama dengan tanda tangan manuskrip. Namun dengan hukum acara perdata yang ada saat ini, apakah akta elektronik dapat dianggap sama dengan alat bukti tertulis klasik dan mempunyai kekuatan hukum dari akta elektronik tersebut sama dengan kekuatan hukum alat bukti tertulis dalam acara perdata. Sesungguhnya pandangan yang mengatakan tanda tangan elektronik tidak dapat menjadi alat bukti tertulis tidaklah mutlak, karena sangat tidak relevan di

jaman teknologi tetap memandang alat bukti tertulis dengan cara pandang zaman dahulu.

Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku untuk:

- a. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
- b. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat terjadinya perkawinan dan putusya perkawinan;
- c. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
- d. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
- e. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
- f. dokumen-dokumen lain.

Dalam KUH Perdata diakui surat yang bertanda tangan, sedangkan surat yang tidak bertanda tangan, tidak diakui, karena tidak dapat diketahui siapa penulisnya (dalam KUH Acara Pidana surat tanpa tanda tangan masih dapat dijadikan bukti dalam perkara pidana). Pentingnya ada/keberadaan tanda tangan oleh karena dengan adanya tanda tangan berarti orang yang menanda tangani mengetahui isi dari akta tersebut, sehingga dengan demikian orang tersebut terikat dengan isi dari akta tersebut. Surat yang bertanda tangan, dibuat untuk dipakai sebagai alat bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat disebut akta, yang didalam KUH Perdata dibedakan menjadi 2 jenis yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. (pasal 1868, 1869, 1874). Jika dicermati ketentuan pasal 1875 KUH Perdata:

Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang yang menandatangani...dst.

Fungsi tanda tangan adalah untuk memberikan ciri atau mengindividualisir suatu akta³⁵. Penanda tangan suatu dokumen secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut³⁶:

1. Bukti (*Evidence*) : suatu tanda tangan mengidentifikasi penandatanganan dengan dokumen yang ditandatangani. Pada saat penandatanganan membubuhkan tanda tangan dalam bentuk yang khusus, tulisan tersebut akan mempunyai hubungan (*attribute*) dengan penandatanganan.
2. *Ceremony*: penandatanganan suatu dokumen akan berakibat sipenandatanganan mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan hukum, sehingga akan mengeliminasi adanya *inconsiderate engagement*.
3. Persetujuan (*approval*) : tanda tangan melambangkan adanya persetujuan atau otorisasi terhadap suatu tulisan. Jadi suatu tulisan yang telah ditanda tangani dan dibenarkan kebenarannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti akta otentik.

Pasal 18 juncto pasal 7 juncto pasal 11 UU 11/2008 tentang ITE telah menegaskan transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak, asalkan ditanda tangani secara elektronik oleh para pihak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dari sini dapat ditarik suatu pernyataan bahwa seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatannya sama seperti akta otentik. Perkembangan selanjutnya dalam dunia hukum pembuktian menyangkut beban pembuktian, jika pasal 1877 KUH Perdata mengatur apabila seseorang memungkiri tulisan atau tanda tangan, maka pihak lawan harus membuktikan

³⁵ “Arti dan Kedudukan Tanda Tangan Dalam Suatu Dokumen,” <<http://notarissby.blogspot.com/2008/05/arti-dan-kedudukan-tanda-tangan-dalam.html>>, 09 Mei 2008.

³⁶ *Ibid.*

bahwa tanda tangan itu merupakan tanda tangan orang yang memungkirinya. Dapat ditentukannya keaslian tanda tangan elektronik langsung dapat diakui keasliannya di pengadilan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Hal ini karena adanya keterkaitan infrastruktur diluar para pihak yang diberi lisensi oleh Pemerintah untuk menerbitkan tanda tangan elektronik yaitu suatu lembaga yang diberi nama Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*Certification Authority*). Lisensi tersebut memberikan jaminan bahwa infrastruktur tersebut telah diaudit dan memenuhi syarat minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi tanda tangan elektronik yang sah adalah tanda tangan berupa suatu rangkaian kode (bukan gambar tanda tangan) yang harus memenuhi 6 syarat minimum dalam pasal 11 UU ITE ditambah dengan 1 pengaman yang harus memenuhi 3 syarat minimum dalam pasal 12 UU ITE dimana UU ITE ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Sebelumnya harus diketahui lebih dahulu posisi Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 dipastikan bahwa Informasi dan/atau dokumen elektronik berikud dengan hasil cetaknya adalah merupakan alat bukti yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, apabila dibuat dengan menggunakan Sistem Elektronik yang diatur dalam UU ITE. Dengan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik dapat dipersamakan dengan akta otentik, dengan alasan bahwa terhadap suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang telah ditanda tangani secara elektronik berarti terhadap informasi dan/atau dokumen tersebut telah diverifikasi dan diautentikasi. KUH Perdata hanya mengakui surat yang

ditanda tangani sebagai suatu alat bukti yang mengikat, sedangkan surat tanpa tanda tangan adalah sekedar bukti permulaan yang tidak mengikat.

Sebagaimana diketahui terdapat perubahan UUPT No.1 tahun 2005 menjadi UUPT No.40 tahun 2007 dimana salah satunya terdapat kemungkinan terselenggaranya RUPS secara konvensional atau melalui *teleconference* atau *videoconference*, maka segala hal yang dibicarakan yang terjadi wajib direkam dan disimpan dalam media penyimpanan untuk keperluan tersebut sebagai sebuah dokumen elektronik³⁷. Pasal 1 ayat 4 UU No. 11 tahun 2008 menyebutkan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki nama atau arti atau dapat difahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik tersebut wajib disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari minuta akta, juga sebagai bagian dari protokol Notaris, yang suatu saat jika diperlukan, misalnya untuk pembuktian di pengadilan dapat dibuka kembali.

Khusus untuk minuta dan salinan atau kutipan Notaris wajib membuatnya dalam di atas kertas sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini, hal ini terkait dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 UU ITE bahwa:

- a. Informasi elektronik dan/atau dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
- b. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal 152

- c. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Sebenarnya kehadiran UU No.11 tahun 2008 telah menaifkan dunia Notaris Indonesia dengan menyatakan tidak berlaku melakukan suatu tindakan hukum yang disebut dalam pasal 5 ayat 1 dan ayat 4 tersebut diatas. Padahal penyimpanan dokumen yang berkaitan dalam dunia Notaris di samping dibuat di atas kertas dan agar dapat bertahan lama dapat juga dibuat secara elektronik dengan bahan tertentu, misalnya minuta akta disamping dibuat secara tertulis di atas kertas, dapat juga di *scan* untuk kemudian disimpan sehingga menjadi dokumen elektronik, yang suatu saat jika diperlukan dapat dibuka dan dapat dibuatkan salinannya seperti biasa. Cara penyimpanan minuta seperti itu dapat dilakukan oleh Notaris sebagai cara atau bentuk pengamanan. Kalaupun Notaris melakukannya tindakan tersebut, bukan suatu hal yang dilarang dimana tidak ada sanksi apapun yang dibebankan kepada Notaris, tetapi hanya merupakan pilihan atau bukan kewajiban, yang mejadi kewajiban Notaris yaitu tetap membuat minuta akta dalam bentuk kertas biasa yang selama ini dilakukan.

Dengan ketentuan pasal 5 ayat 4 UU no 11 tahun 2008 (UU ITE) seperti saat ini, maka tidak ada perbedaan lagi antara akta otentik yang dibuat dihadapan atau oleh notaris dengan akta elektronis yang dibuat sesuai UU 11 th 2008. Suatu saat (jika ketentuan pasal 5 ayat 4 UU 11/2008 tidak dirubah) lembaga *Certification Authority* (CA) akan menggantikan fungsi Pejabat Umum (dalam hal ini Notaris), karena lembaga CA juga harus mendapat lisensi dari Pemerintah dalam menjalankan fungsinya yaitu menjamin kepastian identitas sipenandatangan dokumen elektronik (sama dengan fungsi notaris untuk mengenal/diperkenalkan dengan si penghadap atau penanda tangan akta) dan mengetahui dengan pasti kapan dokumen elektronik ditanda tangani oleh orang yang identitasnya dijamin kepastiannya (sama dengan fungsi notaris untuk memastikan tanggal aktanya sekaligus memastikan tanda tangan orang yang menghadap sesuai dengan tanda tangan orang yang terdapat pada akta).

2.4 Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Telekonferensi dan Tandatangan Elektronik

Berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi melalui internet belakangan ini menyebabkan banyak transaksi yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Sama dengan transaksi pada umumnya yang menggunakan kertas, dokumen yang digunakan untuk transaksi ditandatangani oleh dan atau untuk dan atas nama pihak yang melakukan transaksi dengan tujuan bahwa dokumen tersebut benar-benar berasal dari dan telah disetujui oleh orang yang membubuhkan tandatangan tersebut.

Dokumen elektronik nantinya pun akan ditandatangani secara elektronik. *Digital signature* merupakan alat untuk mengidentifikasi suatu pesan yang diberikan. Dengan kata lain pembubuhan *digital signature* disamping bertujuan untuk memastikan pesan bahwa pesan tersebut bukan dikirimkan oleh orang lain tetapi memang dikirimkan oleh pengirim yang dimaksud, juga untuk memastikan keutuhan dari dokumen selama proses transmisi tidak berubah. Jadi, *digital signature* dibutuhkan untuk:

1. Mengidentifikasi si Pengirim;
2. Memastikan bahwa isi pesan tersebut tidak berubah selama dalam proses transmisi;
3. Meyakinkan kepada si Pengirim untuk kemudian tidak dapat menyangkal pesan yang dikirimkan tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri, didalam menjalankan jabatannya, akta yang dibuat demikian itu disebut akta yang dibuat oleh Notaris. Sebagai contoh yaitu Akta berita acara rapat sebuah Perseroan Terbatas, termasuk acara rapat secara *teleconference*.

Ada 2 (dua) jenis golongan/akta Notaris, yaitu (1) akta yang dibuat oleh Notaris, biasa disebut dengan istilah akta relaas atau berita acara, (2) akta yang dibuat dihadapan Notaris, biasa disebut dengan istilah Akta Pihak atau Akta Partij.

1. Akta *Relaas*, yaitu:

- Memuat keterangan notaris sebagai pejabat umum mengenai kesaksian atas semua yang dilihat, disaksikan dan dialaminya dalam suatu perbuatan dari pihak-pihak dalam akta sehubungan dengan tugas seorang notaris .
- Tanda tangan tidak menyebabkan akta tersebut kehilangan otensitasnya bilamana para pihak tidak menandatangani aktanya.
- Isi dari akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa akta tersebut adalah akta palsu.

2. Akta *Partij*, yaitu:

- Memuat keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak dalam akta semua kehendaknya.
- Tanda tangan merupakan syarat mutlak bagi terciptanya otensitas bagi akta tersebut.
- Isi tersebut dapat digugat kebenarannya tanpa dibatasi hanya dengan menggunakan alasan, bahwa akta tersebut palsu.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak/penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan segala sesuatu hal yang dibicarakan oleh pihak berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilakukan oleh para pihak agar tindakan tersebut dibuat atau

dituangkan dalam suatu akta Notaris³⁸. Dalam akta relaas ini Notaris menulis atau mencatatkan semua hal yang dilihat dan didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak yang merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yaitu Notaris itu sendiri, di dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

Berdasarkan jenis-jenis akta tersebut diatas, maka akta RUPS *teleconference* termasuk dalam jenis akta relaas dan berdasarkan ketentuan akta relaas, maka keterangan Notaris dalam bentuk akta RUPS *teleconference* dapat dipastikan keabsahannya walaupun para pihak tidak membubuhkan tandatangannya pada akta tetapi Notaris yang membuat berita acaranya menjadi sebuah akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berita Acara RUPS (termasuk RUPS *teleconference*) adalah Akta *Relaas* (dibuat oleh Notaris) sehingga dimungkinkan untuk tidak ditandatangani oleh para pihak tetapi wajib ditandatangani oleh Notaris sebagai pembuat akta tersebut. Akta *Relaas* atau akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri (melalui media *video call*) atas permintaan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris³⁹. Hal ini berbeda dengan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR merupakan Partij Akta) sehingga akta tersebut dibuat dihadapan Notaris, dan memerlukan tandatangan para pihak untuk menuangkannya ke dalam akta. (Biasanya dikuasakan kepada salah seorang peserta RUPS).

Setiap perseroan yang anggaran dasarnya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI, jika melakukan perubahan anggaran dasar wajib dituangkan dalam Akta Notaris, dan perubahan tersebut dapat dimintakan persetujuan atau cukup dilaporkan saja ke Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia (tergantung jenis perubahan Anggaran Dasar-nya). Perubahan Anggaran

³⁸ *Ibid*, hal. 45

³⁹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hal 33.

Dasar tersebut dituangkan dalam Berita Acara (dapat berbentuk Notariil maupun di bawah tangan). Khusus untuk Berita Acara RUPS yang dibuat dibawah tangan wajib dinotariil-kan dengan cara dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, dalam jangka waktu 30 hari.

RUPS yang menggunakan teleconference adalah RUPS yang pada umumnya dihadiri oleh Notaris, sehingga dalam pelaksanaannya yang membuat Akta Berita Acara adalah Notaris, sehingga tanda tangan para pihak tidak wajib disertakan. Selain telah memenuhi unsur otentitas suatu akta Notariil yang telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, dalam kaitannya dengan Relas Akta, yang bertanggung jawab atas diterbitkannya akta tersebut adalah Notaris pembuat akta tersebut, sehingga syarat utamanya Notaris yang bersangkutan harus menghadiri RUPS dengan teleconference tersebut, ia menyaksikan jalannya rapat, dan menuangkan jalannya rapat tersebut dalam sebuah Akta yang dikenal dengan Berita Acara RUPS.

Setiap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selalu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi dapat menawarkan berbagai kemudahan serta meningkatkan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain senantiasa menciptakan persoalan-persoalan baru. Hal yang sama berlaku bagi kemajuan dibidang teknologi informasi yang memungkinkan dibuatnya akta elektronik. Dilihat dari aspek efisiensi, transaksi perniagaan elektronik yang menggunakan akta elektronik akan dapat mengurangi biaya secara substansial bagi para pihak. Namun perkembangan itu dapat menimbulkan persoalan bagi notaris karena dianggap sangat potensial mengurangi pendapatan notaris jika para pihak tidak lagi menggunakan jasa notaris. Mengenai hal ini sebenarnya para notaris tidak perlu khawatir, mengingat satu hal yang tidak tergantikan dari fungsi notaris adalah kapasitasnya sebagai pejabat umum khususnya dalam pembuatan akta otentik. Certification Authority sebagai lembaga yang memfasilitasi para pihak dalam transaksi perniagaan elektronik (*e-commerce*) tetap tidak dapat menggantikan fungsi notaris dalam pembuatan akta otentik, meskipun secara elektronik. Dengan demikian berarti perkembangan akta elektronik justru membawa peluang baru

bagi para notaris untuk dapat lebih efisien dalam melayani kepentingan masyarakat. Tinggal bagaimana kehadiran notaris dalam pembuatan "akta otentik elektronik" dapat dimungkinkan secara teknologi dan dirumuskan konsekuensi hukumnya.

RUPS *teleconference* tetap sah dengan akta elektronik atau berupa akta *relaas* tetapi harus memenuhi persyaratan sah sebuah RUPS yaitu:

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal RUPS diadakan.
3. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua Pemegang Saham hadir dan semua menyetujui agenda Rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat.
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama.
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
6. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat.

Tetapi yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa Notaris harus dapat menyaksikan sendiri jalannya RUPS secara teleconference tersebut, bukan dengan membuat PKR atau Berita Acara RUPS berdasarkan RUPS dibawah tangan dengan tandatangan yang di *scan*. Selama tidak ada suatu program software yang dapat mengintegrasikan audio, visual dan dokumen yang dapat ditanda tangani secara elektronik, maka sebelum dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS harus dibuktikan lebih dahulu bahwa apa yang dibicarakan dalam rapat adalah benar-benar sama dengan yang tercantum dalam Notulen Rapat.

UUPT memberikan kesempatan para pengurus sebuah PT untuk melakukan suatu RUPS secara telekonferensi dimaksudkan disini adalah proses rapatnya. Proses disini dimaksudkan apabila RUPS dilaksanakan secara konvensional, maka seluruh pemegang saham/kuasanya datang ke tempat dimana diadakannya RUPS dan mereka bertemu secara fisik muka dengan muka, maka sekarang ini dengan UUPT baru diperbolehkan RUPS secara modern yaitu dengan memanfaatkan teknologi 3G dimana RUPS dapat dilakukan di mana saja para pemegang saham berada dan mereka bertemu secara video dimana mereka tetap dapat saling melihat, menyaksikan, mendengar dan memberikan suara melalui sebuah media video/kamera video sehingga dapat menghemat waktu dan efisiensi kerja para pengurus perseroan dan para pemegang saham. Dengan kemudahan seperti RUPS secara telekonferensi, dihubungkan dengan keabsahan proses RUPS secara telekonferensi tersebut, RUPS tersebut adalah sah sepanjang memenuhi persyaratan pelaksanaan RUPS. Tetapi yang ditekankan disini adalah proses secara modern yaitu RUPS secara telekonferensi bukan mengenai data elektronisnya. Mengenai data elektronis tidak sama dengan akta elektronis. Dapat saja seorang Notaris mengirimkan minuta yang telah dibuatnya berdasarkan apa yang Notaris tersebut saksikan secara elektronik yaitu melalui *email*, tetapi bukan itu yang nantinya digunakan sebagai bukti otentik, melainkan akta fisik secara tertulis yang dapat digunakan. Jadi yang sah disini adalah akta yang dibuat oleh Notaris. Apabila tandatangan tersebut dilakukan secara elektronik, baik dengan mesin scanning maupun dengan suatu kode tertentu yang disahkan oleh UU ITE, maka

itu merupakan bukti yang sah oleh UU ITE, untuk akta tetap dibuat oleh Notaris dan berbentuk sebuah akta tertulis karena minuta akta tersebut secara berkala harus dibundel dan disebut sebagai protokol Notaris yang merupakan arisp Negara. Hal ini tetap harus berpedoman pada UUJN mengenai protokol Notaris dan belum ada peraturan yang mengelektronikan protokol Notaris yang merupakan arisp Negara itu.

Tandatangan elektronik yang dimaksudkan pada proses penandatanganan RUPS telekonferensi bawah tangan yang tandatangan tersebut telah diakui dan sesuai dengan UU ITE. Minuta akta tetap berada di Notaris dan disimpan dan harus ditandatangani langsung oleh Notaris. Minuta, untuk saat ini belum ada kemungkinan untuk dibuat secara elektronik. UUJN dan KUH Perdata mengatakan bahwa otentitas dokumen bukan karena suatu UU tetapi karena pejabat yang berwenang yang membuatnya sehingga itu disebut suatu akta otentik. Keabsahan suatu akta RUPS secara telekonferensi pun terletak pada kewenangan Notaris membuat berita acara dari RUPS secara telekonferensi.

Dengan dimungkinkannya RUPS secara teleconference, tetapi tetap ada hal yang tidak diperbolehkannya melakukan RUPS secara teleconference yaitu apabila untuk melakukan penjualan/pengalihan asset perusahaan karena semuanya itu diperlukan izin tertulis dari Direksi suatu PT dan persetujuan itu secara nyata dan jelas dilakukan di hadapan Notaris, yaitu dengan pembuktian penandatanganan persetujuan terhadap agenda rapat tersebut di hadapan Notaris, bahwa tandatangan tersebut harus dipastikan diatas dokumen yang akan ditandatangani dan bukan tandatangan yang ditempel/palsu, dan dibuatnya akta yang disebut akta partij. Selain agenda rapat tersebut, yaitu untuk perubahan PT sebagai badan hukum (menentukan sikap PT, meminjan uang, peralihan saham, perubahan badan Direksi dan Komisaris dapat dilakukan RUPS secara *teleconference* (akta relaas).